



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA  
SURABAYA

SALINAN PUTUSAN

PERKARA NO : 133 / B. TUN / 2007 / PT. TUN. SBY

Salinan ini terdiri dari :

17 ..... ( TUJUH BELAS ..... ) halaman dan  
setiap halaman diparaf oleh PANITERA / PANITERA PENGANTI. Apabila  
terdapat coretan / renvoi, maka pada sisi kiri sejajar dengan coretan  
tersebut diparaf oleh PANITERA / PANITERA PENGANTI yang bersangkutan.

# PUTUSAN

NOMOR : 133/B.TUN/2007/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan

Taman Surya No. 1 Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa dengan Hak Substitusi kepada :-----

1. I KETUT ARTHANA, SH., Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ;-----

2. ANDARI KOESTAMASTOETI, SH.MH., Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak ;-----

3. H. HADISISWANTO ANWAR, SH.MSi., Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/654/436.1.2/2007, tertanggal 19 Pebruari 2007 ;-----

Kuasa Tergugat, I KETUT ARTHANA, SH. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya memberi Kuasa dengan Hak Substitusi kepada :-----

1. MUHADJI, SH., Jaksa Pengacara Negara ;-----

2. SYAHROLI, SH., Jaksa Pengacara Negara ;-----

Keduanya warganegara Indonesia, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : SK-5/0.5.5/Gtn.2/2/2007

Tertanggal





tertanggal 20 Pebruari 2007 ;-----

Kuasa Tergugat H. HADISISWANTO ANWAR, SH. MSi.,  
Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Surabaya  
memberi Kuasa dengan Hak Substitusi kepada :-----

1. MOCH. SUHARTO WARDOYO, SH. M.Hum., Kepala Sub  
Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum ;-----
  2. CHRISTIONO, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum  
pada Bagian Hukum ;-----
  3. LINDA NOVANTI, SH., Staf Sub Bagian Bantuan  
Hukum pada Bagian Hukum ;-----
  4. MADE KUSMANA, SH., Staf Sub Bagian Bantuan  
Hukum pada Bagian Hukum ;-----
  5. IGNATIUS HOTIAN HAHALONGAN, SH., Staf Sub  
Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum ;-----
- Kelimitya pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya  
Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/230/436.1.2/2007  
tanggal 21 Pebruari 2007 ;-----  
Selanjutnya disebut : TERGUGAT/PEMBANDING ;-----

M E L A W A N :

1. PINTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta,  
bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati  
RT.006/RW.003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan  
Lakarsantri, Kota Surabaya ;-----
2. BAI/KARIYONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan -,  
bertempat tinggal di Jalan Banjar Mlati  
RT.004/RW.003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan  
Lakarsantri, Kota Surabaya ;-----

3. WIWIT,



Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2007 serta peraturan lain yang terkait ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 13/G.TUN/2007/PTUN.SBY tanggal 3 Juli 2007, yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.29.000,- ( Dua puluh sembilan ribu rupiah ).-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 2 Nopember 2007 oleh kami SUDARTO RADYOSUWARNO, SH., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, IMAN PURWOKO SAMUEL, SH. dan ISTIWIBOWO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BAHRI, SH. sebagai Panitera pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, -----

tanpa







# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

JL. LETJEN SUTOYO NO. 266 - Telp. 031-8552679

MEDAENG - WARU - SIDOARJO

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 13/KET.TUN/2007/PTUN.SBY.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara sengketa Tata Usaha Negara Perkara banding Nomor : 133/B.TUN/2007/PT.TUN.SBY. Jo. Perkara tingkat pertama Nomor : 13/G.TUN/2007/PTUN.SBY. antara :

- PINTO, DKK, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Banjar Mlati RT. 006 RW. 003 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri, pekerjaan Swasta, sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ;

## MELAWAN :

- SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, Tempat kedudukan di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya, sebagai Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi ;

Membaca : 1. Perkara banding Nomor : 133/B.TUN/2007/PT.TUN. SBY. telah diputus pada hari Jum'at tanggal 2 November 2007 ;

2. Perkara Nomor : 13/G.TUN/2007/PTUN.SBY., telah diputus pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2007 ;

Mengingat : Pasal 45 A Undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Surat Edaran Mahkamah agung No. 6 Tahun 2005 tanggal 16 April 2006 ;

## MENERANGKAN :

1. Bahwa perkara sengketa tata Usaha Negara tersebut di atas adalah berkaitan dengan objek gugatan yang berupa Keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan ;
2. Bahwa oleh karenanya perkara sengketa Tata Usaha Negara tersebut di atas tidak dapat diajukan permohonan kasasi ;

Diterangkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 08 Januari 2008

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
SURABAYA  
KETUA  
SUGIYA, SH.  
NIP. 040049677

